BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 22 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Sumber Daya Alam adalah merupakan hasil bumi yang dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;

b. bahwa pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagai bagian dari pengelolaan Sumber Daya Alam, harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan daerah dalam Kabupaten Bireuen;

c. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Peertambangan Bahan Galian Golongan C, maka untuk adanya landasan hukum bagi pemungutan Retribusi dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2043 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Nomor 43);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Scanned by CamScanner

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

28. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Umum dan Gas Alam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 55 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

29. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

30. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
6. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen sebagai upaya pemenuhan kebutuhan izin bagi kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A dan Bahan Galian Golongan B;
8. Usaha Pertambangan adalah Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang meliputi kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
9. Izin Usaha Pertambangan Daerah adalah kewenangan untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
10. Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah Surat atau Kuasa pertambangan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan kegiatan Pertambangan Daerah;
11. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat, letak dan dimensi bahan galian;
12. Eksploitasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian tambang dan memanfaatkannya;
13. Pengolahan/Pemurnian adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian tambang serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur/mineral yang terkandung dalam bahan galian tambang ;
14. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ketempat lain;
15. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian tambang;
16. Reklamasi adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan umum;
17. Jaminan Reklamasi adalah dana yang digunakan oleh perusahaan pertambangan sebagai usaha jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum;
18. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman;
19 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan ;
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang memuat rencana penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang timbul akibat dari suatu usaha atau kegiatan;
21. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang membuat rencana pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari suatu usaha atau kegiatan;
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Scanned by CamScanner

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi;
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Bireuen yang memuat ketentuan pidana;
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

a. Menetapkan wilayah yang boleh dilakukan Usaha Pertambangan Daerah;
b. Menentukan lokasi yang tertutup atau terlarang untuk Usaha Pertambangan Daerah;
c. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Daerah yang mempunyai SIPD;
d. Mengadakan Usaha Penertiban seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Daerah yang tidak/belum mempunyai SIPD;
e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Memberi Izin Usaha Pertambangan Daerah;

Pasal 4

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana tersebut pada pasal 3 huruf a dan b;

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 5

(1) Obyek Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi. Eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;

(2) Subyek Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Badan Hukum/Badan Usaha. Koperasi atau Perseorangan yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

Pasal 6

(1) Setiap Usaha Pertambangan Daerah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD dari Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Scanned by CamScanner

(2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Eksplorasi;
b. Eksploitasi;
c. Pengolahan/Pemurnian;
d. Pengangkutan, dan
e. Penjualan;

(3) SIPD yang dimaksud pada ayat (2), bagi Badan Usaha yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang yang berlaku;

Pasal 7

Usaha Pertambangan Daerah dapat dilakukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c. Koperasi;
d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka bertempat tinggal di Daerah;
f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e;

Pasal 8

(1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) Jenis bahan galian golongan C;
(2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (Satu) SIPD Eksplorasi maksimal 6 hektar;
(3) SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan, Badan Hukum dan Koperasi;
(4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali hanya 1 (satu) tahun;
(5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir SIPD;

Pasal 9

(1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C;

(2) Luas yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 6 hektar;

(3) Kepada Perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD, sedangkan Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan 5 (lima) SIPD,

(4) Permohonan SIPD yang diajukan oleh Badan Hukum atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang luasnya melebih 6 hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD;

(5) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) Bulan dan dapat diperpanjang kembali;

(6) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD;

Scanned by CamScanner

Pasal 10

(1) SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah 50 (lima puluh) sampai dengan 1.000 (seribu) hektar hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi Menteri Pertambangan dan Energi c.q Direktur Pertambangan Umum;

(2) SIPD yang luasnya melebihi 50 (lima puluh) hektar dan telah diperpanjang 2 (dua) kali, untuk perpanjangan berikutnya harus mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum;

Pasal 11

(1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah;

(2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga kecuali atas persetujuan Kepala Daerah;

Pasal 12

(1) SIPD pengolahan/pemurnian dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali;

(2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalam ayat (1). diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD;

Pasal 13

(1) SIPD pengangkutan hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum, Koperasi dan Perorangan yang mempunyai izin Usaha Angkutan,selama-lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali;

(2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD;

Pasal 14

(1) SIPD penjualan hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum, Koperasi, dan Perorangan, salambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali;

(2) Permohonan perpanjangan SIPD dimaksud dalam ayat 1, diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD;

Scanned by CamScanner

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH SIPD

Pasal 15

Untuk mendapatkan SIPD, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- kepada Bupati c/q. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan persyaratan-persyaratan lainnya;

Pasal 16

Persyaratan memperoleh SIPD ekplorasi Bahan Galian Golongan C sebagai berikut :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
d. Tanda Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun berjalan;
e. Surat tidak keberatan lingkungan disekitar lokasi tambang mengetahui Geuchik;
f. Rekomendasi Geuchik;
g. Rekomendasi Camat;
h. Rekomendasi Dinas terkait/teknis;
i. Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL;
j. Peta Wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 untuk areal 6 hektar;
k. Salinan akte perusahaan bagi perusahaan yang berbadan Hukum atau AD/ART bagi Koperasi yang telah dilegalisir;

Pasal 17

Persyaratan memperoleh SIPD ekploitasi Bahan Galian Golongan C dengan menggunakan alat berat/mekanis sebagai berikut :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
d. Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL;
e. Surat tidak keberatan lingkungan disekitar lokasi tambang mengetahui Geuchik;
f. Rekomendasi Geuchik;
g. Rekomendasi Camat;
h. Rekomendasi Dinas terkait/teknis;
i. Peta Situasi Wilayah pertambangan yang dimohon dengan skala 1 : 1.000 sampai dengan 1 : 10.000 yang diikat padat titik tetap dan batas-batas koordinat yang jelas;
j. Salinan Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang menyebutkan antara lain bidang pertambangan dan telah didaftar pada lembaga yang berwe

Scanned by CamScanner

Pasal 18

Persyaratan memperoleh SIPD ekploitasi Bahan Galian Golongan C dengan tidak menggunakan alat berat mekanis (manual) sebagai berikut :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
c. Surat tidak keberatan lingkungan disekitar lokasi tambang mengetahui Geuchik;
d. Rekomendasi Geuchik;
e. Rekomendasi Camat;
f. Rekomendasi Dinas terkait/teknis;

Pasal 19

Persyaratan memperoleh SIPD Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Golongan C sebagai berikut :

g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
h. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
i. Surat Izin HO/SITU ;
j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
k. Surat tidak keberatan lingkungan disekitar lokasi tambang mengetahui Geuchik ;
l. Rekomendasi Geuchik ;
m. Rekomendasi Camat ;
n. Rekomendasi Dinas terkait/teknis ;
o. Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL ;
p. Perjanji jual beli dengan Pemegang SIPD Eksploitasi (bagi yang tidak memperoleh SIPD Eksploitasi) ;
q. Salinan SIPD Eksploitasi yang merupakan sumber bahan galian golongan C yang akan diolah/dimurnikan ;
r. Salinan akte perusahaan bagi perusahaan yang berbadan Hukum atau AD/ART bagi Koperasi yang telah dilegalisir ;
s. Denah atau lokasi pengolahan/pemurnian mengetahui Camat setempat ;
t. Rencana Teknis pengolahan dan pemurnian ;

Pasal 20

Persyaratan memperoleh SIPD Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Golongan C sebagai berikut:

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak/Retribusi Daerah (NPWRD);
d. Salinan SIPD Ekploitasi dan atau SIP Pengolahan/Pemurnian yang merupakan sumber Bahan Galian Golongan C;
e. Rekomendasi Camat;
f. Salinan akte perusahaan bagi perusahaan yang berbadan Hukum atau AD/ART bagi Kopersi yang telah dilegalisir;
g. Rencana Pengangkutan dan Penjualan;
h. Foto Copy Izin Usaha Angkutan yang telah dilegalisir;

Scanned by CamScanner

BAB V

NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 21

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian GC dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan;

Pasal 22

Obyek Retribusi adalah :

a. SIPD Eksplorasi;
b. SIPD Eksploitasi;
c. SIPD Pengolahan/Pemurnian;
d. SIPD Penjualan;
e. SIPD Pengangkutan

Pasal 23

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan;

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retribusi Izin Perdagangan Bahan Galian Golongan C digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu :

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas lokasi usaha dan banyaknya jenis galian yang dieksploitasi;

(2) Luas lokasi usaha dan jenis galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu luas tempat usaha pertambangan dan jenis galian yang dikenakan retribusi

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin;

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

Scanned by CamScanner

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Struktur besarnya tarif penerimaan Negara bukan pajak untuk Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD).

Pasal 27

(1) Besarnya tarif pengambilan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) digolongkan berdasarkan luas lokasi usaha penambangan serta jumlah dan jenis bahan galian.

(2) Besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dengan memakai alat berat :

1. Luas < 1 hektar (Ha) = Rp. 350.000,-
2. Luas 1 – 2 heltar (Ha) = Rp. 400.000,-
3. Luas 2 – 3 hektar (Ha) = Rp. 450.000,-
4. Luas 3 – 5 hektar (Ha) = Rp. 550.000,-

b. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dengan memakai alat Slury Pump (Alat Penghisap Pasir/Tambang Semprot)

1. Luas < 1 hektar (Ha) Rp. 300.000,-
2. Luas 1 – 2 hektar (Ha) Rp. 350.000,-

c. Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dengan memakai peralatan manual/tambang rakyat.

1. Luas < 1 hektar (Ha) Rp. 250.000,-
2. Luas 1 – 2 hektar (Ha) Rp. 350.000,-

d. SIPD pengolahan/Pemurnian RP. 650.000,-

e. SIPD Penjualan Rp. 650.000,-

f. SIPD Pengangkutan Rp. 550.000,-

g. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bireuen melalui kantor KP2TSP yang diberikan kepada perorangan, koperasi, dan perusahaan, berlaku minimal selama 3 Bulan dan maksimal 6 bulan, tergantung jumlah Bahan Galian meter/kubik yang di ambil.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

Scanned by CamScanner

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 29

Retribusi dipungut di daerah tempat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C diberikan

BAB XII
MASA RETRIBUSI
Pasal 30

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan jasa pelayanan dan/atau jangka waktu berlakunya izin;

(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 31

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh pemohon harus dibayarkan ke Kas Daerah melalui Kasir pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner